



PENETAPAN

Nomor 0321/Pdt.P/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Dispensasi Kawin" yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Desa Paciran, RT.05, RW.03, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan sekarang berdomisili di Desa Tanggulrejo, RT.02, RW.01, Kecamatan Manyar, Saksi 1

, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anaknya serta calon Isterinya dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0321/Pdt.P/2022/PA.Gs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara syar'iy di Surabaya dengan laki-laki bernama Na'im bin H. Basyari pada tanggal 23 Januari 1996 berdasarkan surat keterangan nikah tidak tercatat nomor: B-140/Kua.13.18.20/PW.01/4/2017 tanggal 27 April 2017, namun saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2021 berdasarkan surat keterangan kematian nomor: 474.3/49/413.314.6/2021 tanggal 3 Juni 2021;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya: Nama Sayyid Abdullah bin Na'im, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan belum bekerja, status Jejak, alamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Paciran, RT.05, RW.03, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan sekarang berdomisili di Desa Tanggulrejo, RT.02, RW.01, Kecamatan Manyar, Saksi 1

;

dengan calon istrinya:

Nama Maghfiroh binti Daiman, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan belum bekerja, status Perawan, alamat di Jl. Mbah Bey, RT.015, RW.07, Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Saksi 1

;

3. Bahwa maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar Saksi 1
, Nomor B-93/Kua.13.19.3/Pw.01/7/2022 tanggal 22 Juli 2022, oleh karena saat ini anak Pemohon (calon suami) baru berumur 18 tahun 3 bulan;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun perkawinan/pemikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah cukup lama saling mengenal dan keduanya saling mencintai sejak 2 (dua) tahun lamanya, sehingga membuat Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan darah dan atau sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq dan calon isterinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau bersedia mencari pekerjaan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak ketiga lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah siap untuk menikah dan membentuk rumah tangga yang rukun dan bahagia lahir dan batin;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq Hakim yang menyidangkan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Meyatakan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama (Sayyid Abdullah bin Na'im) dengan calon istrinya bernama (Maghfiroh binti Daiman);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan anaknya serta calon isterinya hadir di persidangan, Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia 19 tahun, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, kemudian dibacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama: **Sayyid Abdullah bin Na'im**, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, alamat di Desa Paciran, RT.05, RW.03, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan sekarang berdomisili di Desa Tanggulrejo, RT.02, RW.01, Kecamatan Manyar, Saksi 1, di muka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 18 tahun 3 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon kenal dengan calon istri sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Hubungan anak Pemohon dengan calon istri hanya sebatas jalan-jalan saja;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa anak Pemohon belum bekerja dan siap mencari pekerjaan;
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar calon istri, dan lamaran sudah di terima;

Bahwa calon istri anak Pemohon bernama: **Maghfiroh binti Daiman**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, alamat di Jl. Mbah Bey, RT.015, RW.07, Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Saksi 1

, menghadap di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri kenal dengan anak Pemohon sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa calon istri ingin segera menikah dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Hubungan calon istri dengan anak Pemohon hanya sebatas jalan-jalan saja;
- Bahwa calon istri dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Anak Pemohon belum bekerja dan siap mencari pekerjaan;
- Bahwa calon istri sudah di lamar anak Pemohon, dan lamaran sudah calon istri terima;

Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon bernama: **Daiman bin Ramlan**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh proyek, alamat Jl. Mbah Bey, RT.015, RW.07, Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Saksi 1

, menghadap di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri kenal dengan anak Pemohon sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa calon istri ingin segera menikah dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Hubungan calon istri dengan anak Pemohon hanya sebatas jalan-jalan saja;
- Bahwa calon istri dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon belum bekerja dan siap mencari pekerjaan;
- Bahwa calon istri sudah di lamar anak Pemohon, dan lamaran sudah calon istri terima;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

a. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masrurotul Jannah (Pemohon), Nomor: 3524146106810002, tanggal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 474.3/49/437.314.6/2021, tanggal 03 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Saksi 1

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, Nomor: B-140/Kua.13.18.20/Pw.01/4/2017, tanggal 27 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Naim, Nomor: 3524142308109182, tanggal 24 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi 1

,, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk, Nomor: B-92/Kua.13.19.03/Pw.01/7/2022, tanggal 22 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas KUA Kecamatan Manyar, Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Pengantar Nikah atas nama Sayyid Abdullah (anak Pemohon),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 470/75/413.323.6/202i, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sayyid Abdullah (anak Pemohon), Nomor: 3524-LT-04072014-0051, tanggal 04 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi 1, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Pengantar Nikah atas nama Maghfiroh (calon istri anak Pemohon), Nomor: 474.2/27/437.103.20/2022, tanggal 19 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Saksi 1, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maghfiroh (calon istri anak Pemohon), Nomor: 1486/D/2009, tanggal 11 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial, Saksi 1, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);

B. SAKSI:

1. **Muslik bin Taim**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di RT.02/RW.01, Desa Sumari, Kecamatan Duduk Sampeyan, Saksi 1

, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pejabat KUA, karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa Umur anak Pemohon saat ini baru mencapai 18 tahun 3 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon ingin segera menikah, karena sudah saling mencintai dan sudah siap untuk membina rumah tangga, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa Antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Anak Pemohon belum bekerja dan siap mencari pekerjaan;
- Bahwa anak saksi sudah di lamar anak Pemohon, dan lamaran sudah saksi terima;

2 . **Moh Nur Fuad Efendi bin H. Muhtadi**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Desa Manyar Rejo, Kecamatan Manyar, Saksi 1

, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ayah asuh anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensai kawin ke Pengadilan karena akan menikahkan anaknya, namun ditolak oleh pejabat KUA, karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa Umur anak Pemohon saat ini baru mencapai 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon ingin segera menikah, karena sudah saling mencintai dan sudah siap untuk membina rumah tangga, tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa Antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Anak Pemohon belum bekerja dan siap mencari pekerjaan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah melamar calon istri dan lamaran sudah di terima;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami mengenai ketentuan batas usia perkawinan sampai anak tersebut genap berumur 19 tahun, dan dampaknya terhadap :

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan anak;
2. Berkelanjutan anak dalam menepuh wajib belajar 12 tahun;
3. Hal-hal yang terkait dengan reproduksi anak;
4. Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon mendalilkan telah terjadi hal-hal yang bersifat darurat perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonannya adalah bahwa Pemohon memohon agar anaknya bernama: Sayyid Abdullah bin Na'im diberi dispensasi untuk melakukan perkawinan/menikah dengan calon istrinya bernama: Maghfiroh binti Daiman, karena anak Pemohon belum genap berumur 19 tahun, dengan alasan sebagaimana terurai pada permohonan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, s/d P.9, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Muslik bin Taim** dan **Moh Nur Fuad Efendi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin H. Muhtadi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, s/d P.9, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang pada pokoknya menyatakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar Saksi 1

menolak untuk mendaftarkan pernikahan Sayyid Abdullah bin Na'im dan Maghfiroh binti Daiman, belum memenuhi batas minimal usia menikah sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Menimbang bahwa antara anak Pemohon dengan Maghfiroh binti Daiman, tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan pemberian dispensasi kawin terhadap anak Pemohon tersebut, maka Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar Saksi 1

sendirinya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi, dan masing-masing saksi di depan persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama: Sayyid Abdullah bin Na'im saat ini baru berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon istrinya bernama: Maghfiroh binti Daiman;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah cukup lama berpacaran dan bergaul akrab;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan atau mushoharoh, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan sudah siap menjadi suami yang baik, begitu pula calon istrinya menyatakan sudah siap menjadi istri yang baik, serta bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon belum bekerja dan siap mencari pekerjaan;
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar kepada calon istrinya, dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2, Pemohon menuntut agar diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun,*" Sementara saat ini anak Pemohon baru berumur 18 tahun 3 bulan, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Pemohon dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama: Sayyid Abdullah bin Na'im sudah baligh dan menurut penilaian Hakim didepan sidang ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang suami serta saling mencintai dan bergaul akrab antara anak Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istrinya bernama: Maghfiroh binti Daiman, maka kekhawatiran Pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan lebih banyak madlaratnya dari pada maslahatnya adalah cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti antara anak Pemohon bernama: Sayyid Abdullah bin Na'im dengan calon istrinya bernama: Maghfiroh binti Daiman tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan, dan hal ini telah dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar masalah dan manfaatnya dari pada mafsadatnya, sesuai dengan qaidah fihiyyah:

-Asybah wan Nadhair halaman 83;

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon telah diberi dispensasi kawin, maka surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar Saksi 1

(bukti P.5) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya Hakim Perkara memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan



Manyar Saksi 1

untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Menimbang bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut adalah semata-mata demi kepentingan anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi, sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 (f) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the elimination of all forms of discrimination against women*). Hak dan tanggung jawab suami istri yang sama berkenaan dalam perlindungan, perwalian, pengurusan dan adopsi anak-anak adalah yang terpenting (*the same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts is in national legislation in all cases the interests of the children shall be paramount*);

Mengingat Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Mengingat Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mengingat Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Hak Anak (*Convention on the rights of the child*);

Menimbang bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat ketentuan-ketentuan Hukum Syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Sayyid Abdullah bin Na'im dengan calon istri anak Pemohon bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maghfiroh binti Daiman;

3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar Saksi 1 untuk melaksanakan perkawinan anak Pemohon tersebut di atas.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan oleh Hakim Perkara dalam persidangan hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1444 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh FITRIAH AZIS, S.H. sebagai Hakim Perkara, dibantu oleh IKHLATUL LAILI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd.

FITRIAH AZIS, S.H.

Panitera Pengganti,

IKHLATUL LAILI, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	335.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)